

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KUALITAS PELAYANAN PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT

Anggarani Nur Kartika

Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdaltul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: anggarani102001@gmail.com

Siti Ma'sumah

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia
Email: sitimasumah@uinsaizu.ac.id

Riztina Dwi Setyasih

Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Indonesia
Email: riztinadwi@gmail.com

ABSTRACT

The research conducted at the National Zakat Agency of Banyumas Regency intends to analyze the significance of the partial and simultaneous influence of the variables of accountability, transparency, and service quality on the interest of muzakki in paying zakat at the National Zakat Agency of Banyumas Regency. This study uses a quantitative method with primary data collection techniques collected using the questionnaire method. From the analysis and discussion derived in this study, it can be concluded that, to some extent, the variables of accountability and service quality have a significant effect on the interest of muzakki, while the variable of transparency does not have a significant effect on the interest of muzakki. Simultaneously, accountability, transparency, and service quality have a significant effect on the interest of muzakki in paying zakat at the National Zakat Agency of Banyumas Regency.

Keywords: accountability; transparency; service quality; muzakki interests.

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas bertujuan untuk menganalisis signifikansi pengaruh secara parsial dan simultan variabel akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel akuntabilitas dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*, sedangkan variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*. Secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas.

Kata kunci : akuntabilitas; transparansi; kualitas pelayanan; minat *muzakki*.

PENDAHULUAN

Indonesia telah mencapai status negara dengan status ekonomi menengah serta merupakan anggota G-20 pada urutan ke-16 dari 20 negara dalam ukuran ekonomi global pada tahun 2021, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah. Pemerintah telah mengalokasikan dana yang besar untuk memerangi kemiskinan di Indonesia, namun penanganannya tidak selalu optimal (Fadhilillah, 2023). Diskusi saat ini tidak lagi berfokus pada apakah kita perlu mengatasi kemiskinan, melainkan pada strategi yang efektif untuk mengatasinya (Santoso, 2018). Akibatnya, jumlah penduduk miskin hanya berhasil diturunkan menjadi 9,03%. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2024 menjadi 9,03% dibandingkan dengan Maret 2023. Pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa. Meskipun terjadi penurunan sebesar 0,68 juta orang dibandingkan dengan Maret 2023, namun angka tersebut belum menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan masih belum mencapai target yang diharapkan. Hal ini dapat dijelaskan lebih lanjut melalui Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia

Bulan	Jumlah penduduk miskin (juta jiwa)	Presentase penduduk miskin (%)
Maret 2021	27,54	10,14
September 2021	26,50	9,71
Maret 2022	26,16	9,54
September 2022	26,36	9,57
Maret 2023	25,90	9,36
Maret 2024	25,22	9,03

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2021-2024 mengalami penurunan, namun belum mencapai target yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 7,5% (www.kemenkopmk.go.id, 2024). Salah satu kabupaten yang masih mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi adalah Kabupaten Banyumas, menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas, jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 menurun menjadi 12,53% dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas mencapai 216,5 ribu jiwa. Meskipun terjadi penurunan sebesar 3,97 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun 2022, namun angka tersebut belum menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan masih belum mencapai target yang diharapkan dan masih menduduki peringkat kedua setelah Kabupaten Brebes sebagai wilayah dengan penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah (radarbanyumas.disway.id). Hal ini dapat dijelaskan

lebih lanjut melalui tabel 2 berikut:

Tabel 2. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyumas

Tahun	Jumlah penduduk miskin (ribu orang)	Presentase penduduk miskin (%)
2021	232,9	13,66
2022	220,47	12,84
2023	216,5	12,53

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas

Pemerintah mengambil langkah strategis dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui pembentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Menurut data yang diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), upaya signifikan telah dilakukan dalam meningkatkan sistem perlindungan sosial, termasuk penyempurnaan program-program dengan lebih tepat sasaran sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Meskipun pemerintah telah meluncurkan beragam program, namun sering kali kurang efektif karena koordinasi dan manajemen yang kurang optimal. Sehingga tujuan pengentasan kemiskinan belum mencapai dampak optimal. Dengan demikian, dibutuhkan beragam instrumen alternatif yang dapat berperan sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan dan berbagai persoalan ekonomi lainnya (www.tnp2k.go.id, 2024).

Salah satu bentuk instrumen tersebut adalah zakat, yakni kewajiban finansial keempat dalam Islam setelah pelaksanaan puasa Ramadhan. Zakat diwajibkan bagi seluruh umat muslim, karena membayar zakat membantu membersihkan harta dan jiwa kita (Zikri dan Harahap, 2022). Dalam usaha meningkatkan efektivitas sistem zakat sebagai bentuk redistribusi pendapatan, peran para amil (pengelola zakat) dalam delapan kelompok asnaf sangat penting (Mufraini, 2006).

Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp 327,6 triliun. Potensi tersebut berasal dari berbagai sektor, antara lain zakat perusahaan sebesar Rp 144 triliun dan zakat penghasilan sebesar Rp 139 triliun. Sumber lainnya meliputi zakat dari tabungan dan deposito sebesar Rp 58 triliun, zakat pertanian Rp 19,8 triliun, serta zakat peternakan Rp 9,5 triliun (Puskas-BAZNAS, 2020). Meskipun demikian, realisasi penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah pada tahun 2020 hanya mencapai Rp 12,429 triliun, dan mengalami peningkatan menjadi Rp 14 triliun pada tahun 2021 (Puskas-BAZNAS, 2021).

Data di atas menunjukkan bahwa pengumpulan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) oleh

Kartika, Anggarani Nur., Ma'sumah, Siti., & Setyasih, Riztina Dwi. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas). *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*. Vol. 5 (1), 33 – 47.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baru mencapai 3,47% dari total potensi zakat pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 4,28% pada tahun 2021. Rendahnya angka tersebut disebabkan karena sebagian masyarakat Indonesia lebih memilih menyalurkan zakatnya melalui lembaga non-resmi. Menurut penelitian Puskas BAZNAS, sebanyak 37% masyarakat memberikan zakat melalui masjid, sedangkan 23% lainnya langsung menyalurkannya kepada mustahik (Penerima Zakat). Dengan demikian, hanya sekitar 40% masyarakat yang menyalurkan zakat melalui lembaga resmi (Puskas- BAZNAS, 2021).

Data tersebut memperkuat pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat tahun 2021 di Jakarta pada 5 April 2021. Ma'ruf Amin menekankan bahwa sebagian besar Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) tidak disalurkan melalui lembaga atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang resmi. Jumlah dana tersebut mencapai Rp 61,258 triliun, yang mana enam kali lipat lebih besar dibandingkan dana yang masuk ke lembaga resmi, yaitu sekitar Rp 10,2 triliun (JawaPost.id, 2021). Khasanatul Mufidah S.H., ketua BAZNAS Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) telah terkumpul dana sebesar 13,7 miliar dengan target pengumpulan mencapai 15 miliar (purwokertoutarakec.banyumaskab.go.id, 2023). Kepala Kantor Kemenag Banyumas Djoko Setiyono, menyatakan bahwa upaya tersebut belum berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Ia mengharapkan agar setiap masjid dapat berfungsi sebagai pusat pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang kemudian disalurkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada (radarbanyumas.disway.id, 2023). Karena itu, sangat penting untuk menelaah permasalahan terkait pengumpulan zakat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banyumas, serta menemukan solusi yang efektif.

Salah satu solusi yang efektif adalah dengan memperbaiki akuntabilitas (pertanggung jawaban), transparansi, serta mutu layanan dari lembaga pengelola zakat. Upaya meningkatkan aspek tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip kinerja yang baik pada lembaga pengelola zakat, seperti keamanan yang tercermin dalam akuntabilitas pengelolaan, profesionalisme yang mendukung pelaksanaan program, transparansi yang terwujud dalam ketersediaan informasi tentang pengelolaan, dan kualitas pelayanan yang memberikan kemudahan dalam membayar zakat serta kecepatan dalam melayani (Darmawan, 2023).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan beberapa variabel yang berpengaruh terhadap minat *muzakki* (Pemberi Zakat). Utari (2023) menyebutkan bahwa adanya

pengaruh dari akuntabilitas dan transparansi terhadap minat *muzakki*. Menurut Septiyani *et al.* (2022), adanya pengaruh dari akuntabilitas dan transparansi terhadap minat *muzakki*. Sedangkan menurut Nisa dan Afifah (2023), secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap minat *muzakki*.

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban pihak yang memegang amanah (*agent*) untuk bertanggung jawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang berhak meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan begitu, akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemegang amanah, yaitu lembaga zakat, yang harus mempertanggungjawabkan pengelolannya kepada *muzakki* sebagai pihak yang memberikan amanah. Oleh karenanya, akuntabilitas dapat memberikan efek positif bagi *muzakki* terhadap lembaga zakat (Harahap, 2019). Selain itu, menurut penelitian Utari (2023), akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*. Sedangkan menurut Khurul *et al.* (2023), akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*.

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Transparansi mencakup keterbukaan lembaga pemerintah dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentang aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks ini, lembaga zakat berfungsi sebagai pemerintah yang menyampaikan informasi mengenai pengelolannya termasuk aspek keuangan kepada para pemangku kepentingan yaitu *muzakki*. Dengan adanya transparansi, diharapkan dapat memberikan dampak positif dan mendorong *muzakki* untuk memilih lembaga zakat (Supratman *et al.*, 2023). Berdasarkan penelitian Halijah *et al.* (2022) menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*. Sedangkan menurut Khabib *et al.* (2021), transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*.

Kualitas layanan adalah evaluasi konsumen terhadap kesesuaian antara layanan yang diterima dan harapan mereka. Ketika layanan yang diterima sesuai dengan harapan, kualitas layanan dianggap baik dan memuaskan. Dengan demikian, kualitas layanan merupakan hasil dari evaluasi pelanggan yang membandingkan persepsi mereka terhadap layanan yang diberikan dengan harapan mereka (Harahap, 2019). Berdasarkan penelitian Rapindo *et al.* (2021) kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*. Sedangkan menurut Ritonga *et al.* (2024) kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*.

Kartika, Anggarani Nur., Ma'sumah, Siti., & Setyasih, Riztina Dwi. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas). *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*. Vol. 5 (1), 33 – 47.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas sebagai objek penelitian. Badan Amil Zakat Nasional adalah sebuah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001. Fungsinya adalah mengumpulkan dana dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peran BAZNAS semakin diperkuat sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara nasional. Undang-Undang tersebut menegaskan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Berdasarkan adanya *research gap* serta beberapa perbedaan atau ketidaksesuaian dalam hasil penelitian sebelumnya, hal ini menjadi alasan menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam. Dengan mengembangkan penelitian Hanapi Tri Risky (2023) yang menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi, serta menambahkan variabel kualitas pelayanan yang merujuk pada penelitian Sya'bandani dan Pudjihardjo (2023), meskipun dengan perbedaan objek dan tahun penelitian, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lanjutan dan memilih judul skripsi ini “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Zakat Terhadap Minat *Muzakki* Membayar Zakat”.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2021), metode kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu dengan memanfaatkan instrumen penelitian, serta melakukan analisis data secara kuantitatif atau statistik, dengan tujuan utama untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini, pengukuran dilakukan menggunakan data numerik yang dikumpulkan dan diolah menggunakan rumus serta metode statistik yang relevan. Alat ukur statistika yang akan digunakan adalah Microsoft Excel dan untuk pengujiannya menggunakan SPSS versi 27.

Subjek penelitian ini adalah para *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Banyumas pada tahun 2024. Sedangkan untuk objek atau masalah dalam penelitian ini adalah *muzakki* yang menyalurkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau pihak yang memberikan informasi kepada peneliti (Sugiyono, 2021). Data primer yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner yang dibagikan kepada seluruh responden. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Jansen dan Meckling pada tahun 1976, teori agensi menjelaskan proses pendelegasian wewenang dari pemilik atau principal ke sebuah organisasi atau agent dalam pengambilan keputusan. Ini mengimplikasikan bahwa agen memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dan memberikan laporan mengenai aktivitasnya kepada principal.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
1	Laki-laki	48	48%
2	Perempuan	52	52%
Total		100	100%

Dari data yang tercantum pada tabel 3, diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 orang, dengan 48 *muzakki* laki-laki (48%) dan 52 *muzakki* perempuan (52%) yang berasal dari Kabupaten Banyumas.

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Frekuensi	Presentase (%)
1	20-30 tahun	21	21%
2	30-40 tahun	26	26%
3	40-50 tahun	22	22%
4	>50 tahun	31	31%
Jumlah		100	100%

Berdasarkan data pada Tabel 4. tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Banyumas pada usia > 50 tahun dengan presentase sebesar 31%. Sedangkan dari usia 30-40 tahun sebesar 26%, usia 40-50 tahun sebesar 22%, dan usia 20-30 tahun hanya sebesar 21%.

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Presentase (%)
1	PNS	54	54%
2	Swasta	6	6%
3	Wirausaha	2	2%
4	Lainnya	38	38%
Jumlah		100	100%

Berdasarkan data pada Tabel 5, tersebut dapat disimpulkan bahwa *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Banyumas mayoritas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 54%, lainnya sebesar 38%, swasta 6%, dan wirausaha sebesar 2%.

Analisis Deskriptif

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	100	30	40	35,57	2,262
Transparansi	100	30	40	35,13	2,312
Kualitas Pelayanan	100	37	50	44,17	3,104
Minat <i>Muzakki</i>	100	28	40	35,44	2,548 Valid
N (listwise)	100				

Uji Validitas

Berdasarkan hasil dari uji validitas data tersebut dapat dijelaskan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari variabel independen yaitu akuntabilitas (X1), transparansi (X2), dan kualitas pelayanan (X3), serta variabel dependen yaitu minat *muzakki* (Y) memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel. Dari penjelasan berikut dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan ataupun pernyataan dalam kuesioner yang dibagikan kepada *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam penelitian ini dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria	Keterangan
Akuntabilitas	0,584	> 0,6	Reliabel
Transparansi	0,633	> 0,6	Reliabel
Kualitas Pelayanan	0,776	> 0,6	Reliabel
Minat <i>Muzakki</i>	0,688	> 0,6	Reliabel


Berdasarkan data pada Tabel 7, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu akuntabilitas (X1), transparansi (X2), kualitas pelayanan (X3), serta variabel dependen minat *muzakki* (Y), memiliki nilai Cronbach's alpha (α) lebih dari 0,6, yang menunjukkan bahwa semua variabel tersebut dapat dianggap reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak, dengan menggunakan analisis grafik (Histogram Standardized Regression dan Probability Plot). Apabila dalam grafik histogram membentuk sebuah lonceng maka data dinyatakan berdistribusi normal. Jika pada grafik P-Plot titik-titik membentuk pola garis diagonal yang memanjang dari kiri bawah ke kanan atas, maka data tersebut dinyatakan

berdistribusi normal. Akan tetapi jika titik-titik menyebar maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.



Gambar 1. Histogram dan P-Plot

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 8, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal dilihat dari grafik histogram bahwa kurva dependen dan regression residual membentuk seperti lonceng. Sedangkan, Normal P-Plot Regression Standardized terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dari kiri bawah ke kanan atas.

Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui bahwa data variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas. Dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF (*Variance Influence Factor*) < 10.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Akuntabilitas	0,710	1,409	Tidak terjadi multikolinearitas
Transparansi	0,592	1,689	
Kualitas Pelayanan	0,670	1,493	

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada Tabel 8, dapat dilihat bahwa semua data variabel X dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas terbukti pada nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF (*Variance Influence Factor*) < 10.

Uji heteroskedastisitas

Tabel 9. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t	Sig.	Keterangan
Akuntabilitas	-1,241	0,218	Tidak Terjadi
Transparansi	-1,787	0,077	
Kualitas Pelayanan	1,138	0,258	Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser pada Tabel 9, nilai signifikansi untuk variabel independen akuntabilitas adalah 0,218, transparansi 0,077, dan kualitas pelayanan 0,258. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa data penelitian bebas dari masalah heteroskedastisitas karena semua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Uji hipotesis uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan terhadap hipotesis didasarkan pada kriteria: jika nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Nilai t tabel ditentukan menggunakan rumus $t (\alpha/2 ; n - k - 1)$, sehingga diperoleh $t \text{ tabel} = t (0,025 ; 96) = 1,985$.

Tabel 10. Hasil Uji t

Variabel	t	Sig.	Keterangan
Akuntabilitas	3,107	0,002	Ha diterima
Transparansi	0,648	0,518	Ha ditolak
Kualitas Pelayanan	5,253	0,000	Ha diterima

Uji F

Tabel 11. Hasil Uji F

Model	<i>Sum of Squares</i>	df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1 <i>Regression</i>	300,489	3	100,163	28,104	,000 ^b

Berdasarkan tabel 11, dapat dijelaskan bahwa nilai F tabel > dari Fhitung. Dimana F tabel sebesar $28,104 > F \text{ hitung}$ sebesar 2,70 dengan nilai sig. $0,000 \leq 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat *muzakki*. Artinya, hipotesis keempat **diterima**.

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Minat Muzakki

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa pengaruh akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Akuntabilitas terbukti memiliki pengaruh yang signifikan, ditunjukkan oleh nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel serta nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Dalam uji t ini, nilai t hitung sebesar 3,107 melebihi t tabel sebesar 1,985, dan nilai signifikansinya sebesar 0,002, yang berada di bawah batas 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini, yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*, dapat diterima.

Dari hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa akuntabilitas dapat memengaruhi minat *muzakki*. Hal tersebut dikarenakan akuntabilitas merupakan tanggung jawab pemegang amanah

yaitu lembaga pengelola zakat kepada *muzakki* untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang berhak meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam teori agensi dijelaskan bahwa terdapat hubungan antara principal dan agent, dimana akuntabilitas adalah tanggung jawab agen kepada *muzakki* terkait pengelolaan zakat yang mereka setorkan. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat menjadi pertimbangan *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Maka dalam penelitian ini disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Utari (2023), yang menyatakan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*. Hal serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Khabib et al. (2021), di mana hasil pengujiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat *muzakki*. Dari kedua penelitian tersebut didapatkan hasil yang sama dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini.

Pengaruh Transparansi Terhadap Minat Muzakki

Berdasarkan hasil uji t, dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat *muzakki* dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Suatu variabel dikatakan berpengaruh apabila nilai t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai signifikansi $\leq 0,05$. Dalam pengujian ini, nilai t hitung sebesar 0,648 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,985, dengan nilai signifikansi 0,518 yang melebihi batas 0,05. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*, dinyatakan tidak diterima.

Dari hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa transparansi tidak dapat memengaruhi minat *muzakki* padahal transparansi merupakan salah satu indikator utama untuk mempengaruhi *muzakki*, dimana transparansi merujuk pada sikap terbuka pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai laporan pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional lembaga pengelola zakat yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat. Menurut teori agensi, interaksi antara pihak principal dan agent dapat memengaruhi keputusan *muzakki* dalam menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola. Keterbukaan lembaga pengelola zakat dalam memberikan informasi tentang pengelolaan dana zakat dapat mempengaruhi minat *muzakki* untuk membayar zakat kepada lembaga tersebut. Oleh karena itu transparansi dapat dijadikan pertimbangan untuk *muzakki* dalam membayar zakatnya di Baznas Kabupaten Banyumas.

Kartika, Anggarani Nur., Ma'sumah, Siti., & Setyasih, Riztina Dwi. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas). *Economics, Social and Humanities Journal (ESOCHUM)*. Vol. 5 (1), 33 – 47.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi dan Hayati (2023) serta Utari (2023) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khabib et al., 2021 menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*. Jadi, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas. Berdasarkan teori agensi, hubungan antara principal dan agent dapat memengaruhi kecenderungan *muzakki* dalam memilih untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

Dari hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa kualitas pelayanan dapat memengaruhi minat *muzakki*. Hal tersebut dikarenakan kualitas pelayanan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, serta memberikan layanan dengan tepat agar dapat memenuhi harapan mereka. Dalam teori agensi dijelaskan bahwa hubungan agent dan principal dapat mempengaruhi kualitas pelayanan lembaga. Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh *muzakki* dalam menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Banyumas. Maka dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2023) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*. Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Pebrianti et al., (2023) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*. Dari kedua penelitian tersebut didapatkan hasil yang sama dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini.

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F), diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel dengan tingkat signifikansi $\leq 0,05$. Dalam penelitian ini, nilai F hitung sebesar 28,104 melebihi F tabel sebesar 2,70, dengan nilai signifikansi 0,000 yang berada di bawah 0,05. Dengan demikian dapat membuktikan bahwa variabel independen (akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* (Y)

diterima. Dari hasil uji koefisien determinasi di atas, diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,451 atau setara dengan 45,1%. Artinya, variabel independen (akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan) mempunyai pengaruh sebesar 45,1% terhadap minat *muzakki*. Sementara itu, sebesar 54,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel- variabel independen lain yang tidak termasuk dalam model ini, seperti kepercayaan, sosialisasi, motivasi, dan religiusitas.

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di Baznas Kabupaten Banyumas. Dengan demikian akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan menjadi faktor kunci yang sangat berperan dalam memengaruhi minat *muzakki* untuk menunaikan zakat dimana itu dapat membangun sistem pengelolaan zakat yang efisien dan berkelanjutan, serta berperan dalam mengurangi risiko penyalahgunaan dana zakat, dengan memastikan pengelolaannya dilakukan secara akuntabel dan transparan. Oleh karena itu, akuntabilitas, transparansi dan kualitas pelayanan sangat penting dalam mempengaruhi minat *muzakki* membayar zakat di Baznas Kabupaten Banyumas.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi Rapindo et al. (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Sya'bandani dan Pudjihardjo (2023) yang menyatakan hal serupa mengenai pengaruh signifikan ketiga variabel tersebut terhadap minat *muzakki*. Jadi, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas terkait pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap minat *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Banyumas dapat ditarik kesimpulan. Pertama, berdasarkan hasil penelitian secara parsial (uji t) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat, dimana nilai sig. $0,002 \leq 0,05$. Kedua, berdasarkan hasil penelitian secara parsial (uji t) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat, dimana nilai sig. $0,518 \geq 0,05$. Ketiga, berdasarkan hasil penelitian secara parsial (uji t) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*

Kartika, Anggarani Nur., Ma'sumah, Siti., & Setyasih, Riztina Dwi. (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas). *Economics, Social and Humanities Journal (ESPOCHUM)*. Vol. 5 (1), 33 – 47.

membayar zakat, dimana nilai sig. $0,000 \leq 0,05$. Keempat, berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan secara bersama sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di Baznas Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Lailatul Nur. (2023). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Bojonegoro Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Sumberejo-Bojonegoro). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1-20.
- Darmawan, Iwan. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Untuk Membayar Zakat (Studi Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh). Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Fadhilillah, Teguh. (2023). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya). Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Halijah, Nur. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Pada Era Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 559-566.
- Harahap, Khairunnisa R. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki (Studi Kasus: BAZNAS Provinsi Sumatera Utara). Medan: UIN Sumatera Utara.
- Jensen, Michael C., & Meckling, William H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, 305-360.
- Khabib, Nur., Al Umar, Ahmad Ulil Albab., Fitriani, Ana., Lorenza, Lora., & Mustofa, Muammar Taufiqi Lutfi. (2021). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 341–349.
- Mufraini, Arief. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Rapindo., Aristi, Mentari Dwi, & Azhari, Intan Putri. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada BAZNAS Provinsi Riau. *Economics, Accounting and Business Journal*, 121- 135.
- Risky, Hanapi Tri. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Kabupaten Lampung Utara. Lampung: IAIN Metro.
- Ritonga, Khoirunnisa., Anggraini, Tuti., & Lubis, Arnida Wahyuni. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh terhadap Minat Masyarakat Berdonasi di Lembaga Amil Zakat Al-Washliyah. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 243–252.
- Santoso, Djonet. (2018). Penduduk Miskin Transient: Masalah Kemiskinan Yang Terabaikan, 34.
- Septiyani, Dilla Amelia. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat

- Terhadap Minat Membayar Zakat (Survey pada Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tasikmalaya). Perpustakaan Universitas Siliwangi.
- Supratman.,Febriyanni, Rani., and Sinaga, Asmawarna. (2023). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Langkat. *CiDEA Journal*, 60-74.
- Sya'bandani, Fadhil Yuda and Prof. Dr. M. Pudjihardjo, S.E., M.S (2023) Analisis Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang. *Islamic Economics and Finance In Focus*, 775-787.
- Utari, Ridha. (2023). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS) Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat (Studi Kasus pada Muzakki yang Membayar Zakat di BAZNAS Kota Padang).
- Zikri, Ahmad., and Harahap, Muhammad Ikhsan. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Pengiriman Barang Terhadap Kepuasan Konsumen Pada PT Pos Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen*, 923-926.
- Badan Pusat Statistik. *Berita Resmi Statistik*. Retrieved from Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023: <https://www.bps.go.id> diakses tanggal 26 September 2024 jam 18.22 WIB.
- Banyumas, B. K. *Pengumpulan ZIS Agustus 2024*. Retrieved from www.baznasbanyumas.com diakses tanggal 8 Oktober 2024 jam 17.05 WIB.
- Banyumas, B. P. *Penduduk Miskin di Kabupaten Banyumas*. Retrieved from <https://banyumaskab.bps.go.id> diakses tanggal 20 Oktober 2024 jam 08.26 WIB.
- Banyumas, R. *Kemiskinan Ekstrem Banyumas Masih 11,3 Persen, Masjid Didorong Bentuk Unit Pengumpul Zakat*. Retrieved from <https://radarbanyumas.disway.id> diakses tanggal 22 Oktober 2024 jam 16.58 WIB
- Banyumas, R. *Penduduk Miskin Banyumas 11,9 Persen, Banyumas Tempati Urutan Dua Se-Jateng*. Retrieved from <https://radarbanyumas.disway.id> diakses tanggal 11 November 2024 jam 15.27 WIB
- Bintan, B. K. (n.d.). *Pustaka Zakat_Pengertian Zakat*. Retrieved from Gerakan Cinta Zakat: <https://kabbintan.baznas.go.id> diakses tanggal 9 November 2024 jam 16.00 WIB
- Kecamatan Purwokerto Utara, P. K. *Optimalisasi UPZ se-Kabupaten Banyumas*. Retrieved from <https://purwokertoutarakec.banyumas.go.id> diakses tanggal 22 Oktober 2024 jam 16.59 WIB
- National Survei: ZIS Collection of Society Participan of Non-Authorized Zakat Institution 2019-2020, PWPS2024-05, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. Retrieved from <https://puskasbaznas.com> diakses tanggal 5 April 2024 jam 11.02 WIB
- Outlook Zakat Indonesia 2021, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. Retrieved from <https://puskasbaznas.com> diakses tanggal 5 April 2024 jam 11.17 WIB.
- Outlook Zakat Indonesia 2022, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. Retrieved from <https://puskasbaznas.com> diakses tanggal 5 April 2024 jam 11.38 WIB.
- PMK, K. *Pemerintah Kejar Target Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia*. Retrieved from Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia: <https://www.kemenkopmk.go.id> diakses tanggal 26 September 2024 jam 108.26 WIB.
- Potensi Dana Zakat Rp 327,6 T, Realisasi Baru Tp 71,4 T*. Retrieved from JawaPost.id: <https://www.jawapos.com> diakses tanggal 5 April 2024 jam 10.43 WIB.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Retrieved from <https://www.tnp2k.go.id> diakses tanggal 8 Maret 2024 jam 09.17 WIB.